



Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Satya Adicipta^{1,2}, Muliaty Pawennei¹ & Hamza Baharuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: satya.adicipta@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis dan memahami penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian empiris, dengan pendekatan keadilan dan kepastian hukum menganalisis fenomena sosial dari sudut pandang keadilan restoratif. Hasil penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi sebagaimana pada kesimpulan kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kekerasan; Rumah Tangga

ABSTRACT

This study aims to analyze and understand law enforcement against domestic violence in Makassar City and the factors that influence it. This type of research is included in the type of empirical research, with the justice approach and legal certainty analyzing social phenomena from the viewpoint of restorative justice. The results showed that law enforcement against domestic violence is less effective due to the influencing factors as in the second conclusion. Factors that influence law enforcement against domestic violence are legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.

Keywords: Law enforcement; Violence; Household

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan global yang merupakan kejahatan atau tidak, tergantung pada hukum positif dari suatu negara baik dari bentuk atau perumusannya sehingga persepsi dapat berbeda dari zaman ke zaman atau antara satu negara dengan negara lain (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga telah lama dianggap sebagai masalah serius yang memiliki sejarah yang panjang, namun perhatian yang lebih serius baru terjadi beberapa tahun terakhir ini. Di Indonesia sendiri masalah kekerasan dalam rumah tangga diistilahkan dengan kekerasan domestik dapat dikatakan menjadi perhatian seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia sendiri, karena walaupun sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai bentuk undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya (Amalia, 2014).

Rumah tangga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat yang seharusnya menjadi tempat berlindung setiap orang untuk mendapatkan rasa aman, tenteram dan damai serta hidup saling menyayangi sehingga diatur baik dalam ajaran agama maupun dalam norma sosial dan norma hukum yang berlaku dan khusus bagi masyarakat yang beragama islam tentunya Al-Qur'an menjadi landasan atau pedoman hidup baik di dalam bernegara, bermasyarakat maupun di dalam kehidupan rumah tangga (Abbas, *et.al*, 2018).

Secara substansial, penegakan hukum pidana di Indonesia memberikan peluang untuk melakukan proses hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagai *das sollen*. Didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" (Hilman & Ratnawaty, 2017). Selanjutnya Pasal 28 G ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Ayat (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 yaitu:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Undang-undang tersebut diatas mengatur pula hak-hak manusia untuk bebas dari penyiksaan seperti hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas rasa aman dan beberapa hak lainnya.

Ketentuan ini secara jelas mengatur setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia untuk bebas dari penyiksaan, karena hal tersebut merupakan bentuk penghargaan atas eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat dan oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk melakukan penyiksaan terhadap manusia yang lainnya.

Begitu pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 bahwa "suatu rumah tangga terbentuk karena didasari perkawinan yang sah dan perkawinan menurut undang-undang ini yaitu:"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Yunus, 2020). Namun sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan bahwa para pelaku sudah ingkar terhadap janji perkawinan dan menyalahi ajaran Agama, norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan aturan perundang-undangan, namun kekerasan dalam rumah tangga dipahami oleh sebagian masyarakat bahwa hal tersebut dianggap hal biasa terjadi di dalam suatu rumah tangga dan karena rumah tangga merupakan wilayah internal yang bebas dari intervensi orang lain artinya orang lain tidak boleh campur tangan bahkan aparat sekalipun (Muhajarah, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestaber Makassar bahwa kekerasan dalam rumah tangga selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 sebanyak 32 kasus, pada Tahun 2018 sebanyak 23 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 24 kasus dengan bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Pada kenyataannya tetap terjadi sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan penanggulangan yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, yakni pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan seringnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus dipahami bukan hanya diperuntukan untuk menjerat laki-laki dan semata-mata melindungi perempuan, tetapi harus diperlukan seimbang antara laki-laki dan perempuan karena walaupun undang-undang tersebut jiwanya untuk melindungi perempuan tetapi aturan pasalnya juga memberikan hak yang sama kepada laki-laki untuk dilindungi (Yulia, 2006).

Jika disimak tujuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka undang-undang tersebut telah melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan diharapkan tidak terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam kenyataannya masih tetap terjadi kekerasan dalam rumah tangga jika membaca berita tentang adanya suami menganiaya isterinya, isteri ditembak oleh suaminya, isteri bakar hingga tewas anak dianiaya oleh orang tuanya

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang juga dilakukan suatu penyelesaian diluar pengadilan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, terutama kalau pelakunya adalah sama pegawai negeri sipil (Ni'mah, 2012). Tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan yang akan diteliti, akan tetapi bagaimana penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau melihat

perkembangan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polrestabes Makassar terjadi peningkatan sebagaimana data tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menekankan : apakah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka tipe penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian empiris, dengan pendekatan keadilan dan kepastian hukum menganalisis fenomena sosial dari sudut pandang keadilan restoratif. Dengan demikian, dalam memahami tipe penelitian yang bersifat *empiris* ini adalah dimaksudkan memahami fenomena social yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana yang terkait dengan fenomena hukum.

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Makassar, dengan alasan bahwa berdasarkan pra-penelitian yang penulis lakukan ada beberapa kasus yang ditemukan sebagaimana paparan pada latar belakang masalah. Selain itu, pengambilan data sekunder juga dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (POLRESTABES) Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh kepolisian resort kota besar Makassar.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum adalah keengangan seseorang korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain.

Berikut data mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota besar (Polrestabes) Makassar sebagai berikut:

Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Makassar Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.

Tahun	Frekuensi	Persentase
2017	37	41,11
2018	29	32,22
2019	24	26,67
Jumlah	90	100

Sumber Data: Polrestabes Makassar Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 90 kasus dengan rincian bahwa pada Tahun 2017 sebanyak 37 kasus atau 41,11%, pada Tahun 2018 sebanyak 29 kasus atau 32,22% dan pada Tahun 2019 sebanyak 24 kasus atau 26,67%. Dengan demikian maka setiap tahunnya terjadi penurunan,

disinilah peranan penegak hukum, terutama pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga bagaimana cara penyelesaian apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terlalu parah dan masih bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Pol : B/3022/Xii/2009 Sdeops tertanggal 14 Desember Tahun 2009 tentang "Penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu terhadap tindak pidana kerugian kecil (ringan) dan disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak". Dengan demikian maka pihak penyidik kepolisian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan bias dilakukan dengan perdamaian maka penyidik berupaya untuk melakukan dengan penyelesaian secara Alternative Dispute Resolution (ADR) karena memang dimungkinkan untuk untuk penyelesaian yang demikian itu.

Penyidik selalu mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang responsive oleh penyidik kepolisian (Djanggih & Ahmad, 2017). Para penyidik menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kasus yang biasa dan dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan memanggil kedua belah pihak beserta keluarganya kemudian dimusyawarahkan sehingga terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak dan disaksikan masing-masing keluarganya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak juga melalui pertimbangan hukum (legal justec) bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tergolong ringan dan sedang, sehingga masih dapat diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan upaya tersebut maka dalam proses penegakan hukum akan menyebabkan berkurangnya perkara di lembaga peradilan.

Selanjutnya peneliti akan di memarkan hasil penelitian mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 2 Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Ditangani Oleh Polrestabes Makassar Sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019

Jenis Kekerasan	Frekuensi	Persentase
Fisik	85	94,44
Psikis	3	3,33
Pelecehan Seksual	2	2,23
Jumlah	90	100

Sumber Data: Polrestabes Makassar Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa jenis kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh penyidik kepolisian adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Dengan demikian maka yang paling

banyak terjadi adalah kekerasan fisik yaitu 85 kasus atau 94,44%, hal itu disebabkan karena penganiayaan, baik penganiayaan biasa maupun penganiayaan ringan, namun adanya juga penganiayaan berat. Ketiga jenis kekerasan tersebut di atas sudah mendapat perhatian dari aparat penegak hukum sehingga dalam penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dari para pihak apabila kekerasan itu termasuk kekerasan ringan atau sedang, tetapi kekerasan dalam rumah tangga yang akibatnya berat (keras), maka tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan tetapi harus dengan proses hukum kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat atau meninggal.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang isteri menjadi korban akibat perbuatan suami, tetapi isteri tidak mau melapor kepada pihak yang berwenang karena dianggapnya suatu aib yang harus ditutupi. Selain itu sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi merupakan aib bagi keluarga sehingga dibiarkan tindakan itu terjadi. Beberapa isteri yang sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialami maka isteri lebih baik memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga isteri tetap bertahan meskipun setiap saat mengalami kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa korban yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka mereka mempunyai alasan untuk mempertahankan rumah tangganya sebagai berikut:

- a. Perceraian dilarang agama dan merupakan perbuatan yang tidak baik;
- b. Khawatir anak-anaknya terlantar;
- c. Adanya ketergantungan ekonomi terutama bagi isteri yang tidak bekerja
- d. Tidak ingin bercerai karena mempertahankan status di masyarakat;
- e. Masih terdapat anggapan masyarakat bahwa status janda cerai sebagai individu yang bermasalah.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai kebiasaan atau kebetulan merupakan manipulasi dari konstruksi pikiran dan pandangan hidup tentang kekuasaan dan penguasaan terhadap siapa pun dalam rumah tangga (Manan, 2018). Apapun bentuk protes dan kritisi yang mengancam status quo dominasi dan kekuasaan tersebut akan berakibat munculnya tindak kekerasan dari pihak yang mendominasi sebagai balasan setimpal yang harus diberikan. Fakta dimasyarakat mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa besar kecilnya atau seluas tidaknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak selamanya sejajar dan seimbang dengan tingkat protes dan kritisi yang dilakukan. Seringkali persoalan kecil dan remeh dapat menimbulkan tindak kekerasan yang melampaui batas dan sama sekali tidak terukur.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, dimana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Laki-laki selalu memandang bahwa perempuan itu selalu dibawah belas kasihannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah soal (faktor) ekonomi, baik kondisi ekonomi yang mapan maupun ekonomi yang pas-pasan/lemah. Hal yang membedakan di antara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah permasalahannya lebih kepada ketidak cukupan

penghasilan suami, sebaliknya dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru implikasi dari kelebihan materi dan konflik terjadi, karena pelaku telah memiliki pasangan lain atau terjadi perselingkuhan.

Kalau melihat tabel dua di atas maka yang banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik sampai mencapai kurang lebih sembilan puluh persen, ini menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga banyak mengalami stress atau trauma sehingga banyak melapor kepada polisi karena korban merasa ketakutan, walaupun korban tidak mau berpisah /cerai dengan suaminya. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah konflik antara suami dengan isteri ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan pembantu dan bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari budaya yang dianut, apa lagi sistem yang dianut orang Bugis Makassar adalah sistem Patrilineal artinya bapak yang lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga karena bapak yang bertanggung jawab dari segala hal. Olehnya itu kadang-kadang bapak (suami) seenaknya melakun tindakan dalam lingkungan keluarga terutama dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila korban (isteri) melapor kepada kepolisian maka polisi melakukan proses seperti penyelidikan dan penyidikan, tetapi sementara dalam penyidikan maka kadang-kadang pelopor dalam hal ini isteri mencabut laporannya dan tidak dilanjutkan keproses tersebut. Selanjutnya beberapa korban dalam hal ini isteri mengatakan bahwa hanya mau supaya suami (pelaku) cukup diproses di kepolisian saja sekedar ingin memberikan pelajaran terhadap suami (pelaku). Korban (isteri) tidak bermaksud untuk membawa kasusnya sampai ke tingkat pengadilan, cukup hanya diselesaikan di kepolisian saja.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tidaklah mudah karena setiap penyelesaian kasus tersebut selalu diperhadapkan pada dua kepentingan yang saling berbenturan, yaitu di satu sisi menyangkut kepentingan yuridis (hukum) dan disisi lain menyangkut kepentingan kemanusiaan, sehingga dalam praktek penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang dilakukan dengan cara damai berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian. Dengan demikian maka salah satu factor yang mempengaruhi penegakan hukum. Olehnya itu maka perlu di kemukakan factor-faktor yang memepengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Pol : B/3022/XII/2009 SDEPS mengatur bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Perpolisian Masyarakat adalah penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternative selain proses hukum atau non-litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan susrat edaran Kapolri dapat dilaksanakan dengan kewenangan diskresi kepolisian dan juga

sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana antara lain:

Pasal 15 ayat (2) huruf k UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI merumuskan bahwa "Kepolisian Negara RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian" dan selanjutnya dalam Pasal 16 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI merumuskan bahwa "ayat (1) untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kepolisian Negara RI berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).

Selanjutnya dalam Pasal 19 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dirumuskan: ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepolisian Negara RI mengutamakan tindakan pencegahan".

Uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa substansi hukum yang mengatur penerapan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga belum secara jelas diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu membuat aparat penegak hukum sebagai penyidik harus berhati-hati untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya termasuk dalam kategori delik biasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika tidak dibuatkan suatu aturan hukum berupa perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian kasus, maka akan menjadi polemik bagi penyidik untuk menyelesaikan suatu kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga. Memang menyangku Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada tetapi peraturan pelaksanaannya sampai sekarang belum ada, sehingga muncul suatu masalah ketika undang-undang tersebut diberlakukan, belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, di pastikan akan mempengaruhi efektifnya pemberlakuan undang-undang, kadang-kadang instansi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum atau undang-undang tersebut mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah sebagaimana diperintahkan undang-undang.

Mengkaji substansi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga banyak mengadopsi ketentuan hukum internasional sebagaimana dimuat dalam

Konvensi Internasional. Mengenai definisi kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga memiliki anasir yang sama dengan konvensi internasional tersebut. Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan pada permasalahan pertama bahwa penegakan hukum terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sejumlah norma baru yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum acara pidana atau KUHAP. Hal tersebut berupa diperkenalkannya penggunaan alat bukti seperti data elektronik. Penggunaan alat bukti baru dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah salah satu alat bukti yang efektif di jadikan bukti dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena hak itu merupakan perluasan alat bukti menurut KUHAP yang turut memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam mengungkap suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan pengakuan hak-hak yang dimiliki oleh korban atau saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologi dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya atas suatu perkara mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya korban kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh restitusi dari pelaku, berupa ganti rugi atas penderitaan korban sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Olehnya itu substansi hukum turut mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Tanggapan responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum dalam kekerasan rumah tangga

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	19	76,00
Kurang berpengaruh	4	16,00
Tidak berpengaruh	2	8,00
Jumlah	25	100

Sumber Data Koisioner Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut di atas maka substansi hukum berpengaruh terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam tabel di atas, bahwa 76% mengatakan berpengaruh, 16% yang menjawab kurang berpengaruh dan 8% yang menjawab tidak berpengaruh. Pada hal sejak diundangkannya UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diberlakukan, maka eksistensi pengaturan ketentuan pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, meskipun masih di jumpai ketentuan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam KUHP sebagaimana dalam pasal-pasal yang menyangkut penganiayaan.

Kekerasan dalam rumah tangga sering berhubungan dengan pelanggaran ketentuan pidana pada undang-undang khusus atau undang-undang tertentu lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berhubungan atau melanggar ketentuan pidana yang lain dalam waktu bersamaan atau berbarengan, karena modus operandi pelaku itu sendiri. Demikian pula prosedur atau tata cara penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berpedoman pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga dalam KUHAP, serta petunjuk operasional pada lembaga yang berwenang menegakkan hukum khususnya kepolisian. Dengan demikian maka penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan mediasi oleh penyidik terhadap para pihak karena di antara para pihak lebih menginginkan penyelesaiannya dengan musyawarah, sehingga terjadi kesepakatan di antara mereka. Disinilah kewenangan penyidik untuk menggunakan diskresi sebagai penegak hukum yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Struktur Hukum

Komponen struktur hukum dalam sistem hukum mencakup berbagai lembaga dengan bermacam-macam peran, fungsi dan tugas kepolisian dalam melaksanakan perannya terkait dengan pelaksanaan wewenang dan fungsi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat tergantung pada para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Penegakan hukum di masyarakat disamping dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku juga turut ditentukan oleh aparat penegak hukum. Polisi selaku alat penegak hukum yang melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu faktor penentu. Kemampuan dan keberhasilan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang sempurna dan memadai sebagaimana diatur dalam undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,akan tetapi turut menentukan pula oleh penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya, terutama mulai penyelidikan dan penyidikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila penegak hukum digunakan sebagai salah satu factor yang mempengaruhi terhadap kekerasan dalam rumah tangga maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Tanggapan responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum dalam kekerasan rumah tangga

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	22	88,00
Kurang berpengaruh	3	12,00
Tidak berpengaruh	-	-
Jumlah	25	100

Sumber Data Koisisioner Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa struktur hukum berpengaruh terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kalau dipersentasikan bahwa yang menjawab berpengaruh terdapat 88%, menjawab kurang berpengaruh 12%. Dengan demikian maka struktur hukum berpengaruh pada penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kalau mau dilihat keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penyidik dan penyidik sebagai penegak hukum, apakah profesional atau tidak.

Profesionalisme dan kepempinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ketika penegak hukum melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Profesionalisme sebagai ukuran penegak hukum mampu atau tidak untuk menjalankan tugas penegakan hukum sesuai dengan target dalam pengungkapan suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Profesionalisme diperoleh dengan mengasah ilmu pengetahuan yang dapat secara formal, di dasarkan pada pengalaman dan keterampilan untuk penanganan suatu perkara pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika kerjasama dibutuhkan, maka kualitas maupun kuantitas personal masih diperhadapkan lagi kendala dan hambatan dalam organisasi khususnya yang membidangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Makassar hanya 11 (sebelas) orang personil sehingga tidak seimbang dengan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu kendala yang dihadapi penegak hukum dalam pengembangan profesionalisme dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah terbatasnya penyidik yang profesional baik aspek kualitas maupun kuantitas. Walaupun penyidik sudah profesional tanpa didukung dengan sarana atau fasilitas yang memadai, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil.

Sistem pendataan dan dokumentasi kasus dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memadai, sehingga data tidak terdokumentasi secara lengkap. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga tidak merupakan prioritas. Faktor sarana atau fasilitas sangat berhubungan dengan kelengkapan aparat penegak hukum yang bersifat fisik yang memadai, khususnya alat-alat atau teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan munculnya penyimpangan dalam masyarakat, termasuk kesediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.

3. Faktor Budaya Hukum

Kebudayaan sebagai suatu system hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua ekstrim yang harus diserasikan. Paling penting dalam penegakan hukum adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemberdayaan hukum

sesuai dengan budaya masing-masing tempat, sehingga system komunikasi dan sosialisasi menjadi yang utama dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum sehingga dengan pendidikan tersebut menjadikan proses pendewasaan dalam ber hukum termasuk pendidikan politik kaitannya dengan hukum.

Budaya masyarakat yang mendukung system nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai arti penting sebab berfungsinya system hukum, selain ditentukan oleh struktur hukum juga ditentukan pula oleh budaya masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam arti yang luas, baik menyangkut keadilan hukum maupun keadilan sosial, serta menghargai dan menghormati hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip persamaan didepan hukum, disiplin, hormat dan taat hukum. Dengan demikian maka budaya hukum sangat mempengaruhi terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikkut:

Tabel 5 Tanggapan responden mengenai pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum dalam kekerasan rumah tangga

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	18	72,00
Kurang berpengaruh	5	20,00
Tidak berpengaruh	2	8,00
Jumlah	25	100

Sumber Data Koisioner Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa budaya hukum mempengaruhi terhadap penegakan hukum dalam kekerasan rumah tangga. Dengan melihat jawaban responden bahwa 72% yang mengatakan bahwa budaya hukum sangat berpengaruh dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maka budaya hukum yang ada di Sulawesi Selatan masih terpelihara sehingga penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak dilakukan dengan kekeluargaan. Hal itu sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang masih hidup dalam masyarakat. Nilai yang kondusif untuk terciptanya budaya masyarakat yang mendukung penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan diinternalisasikan nilai-nilai yang ada sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat seperti Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Sosialisasi nilai-nilai yang sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut bermakna penyebar-luasan nilai-nilai tersebut secara persuasif dan edukatif ketengah-tengah masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi cara pandang kehidupannya. Nilai-nilai yang telah memasyarakat dan dihayati dan diamalkan oleh setiap warga masyarakat yang bersangkutan akan dilembagakan sebagai bagian dari keseluruhan lembaga yang ada.

Berubahnya peraturan perundang-undangan belum tentu memiliki pengaruh pada budaya hukum suatu masyarakat, namun masyarakat yang mengalami perubahan

karena tumbuhnya nilai-nilai baru niscaya mengubah legak culturnya dalam beberapa segi, kecuali dalam revolusi yang menjungkir balikkan tatanan yang telah mapan. Dengan demikian perubahan budaya hukum parallel dengan perubahan masyarakat tempat tumbuh. Postulat ini kian menegaskan bahwa sulit mengenali budaya hukum secara utuh tanpa mempelajari system budaya tempat budaya hukum menjadi salah satu bagiannya. Akhirnya tidak dapat dipungkiri bila dikatakan bahwa studi budaya hukum menyangkut bidang yang sangat luas.

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dihadapkan pada kondisi budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang unik karena menurut penelitian adalah kondisi budayayang jarang ditemukan pada budaya hukum masyarakat lain yang ada di Indonesia. Ada sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat yaitu system nilai budaya kebersamaan atau tolong menolong yang cukup tinggi yang dikenal dengan istilah "*a bulo sibatang*". Telah mengalami pergeseran makna pemanfaatan antara lain dilakukan oleh para pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Pemahaman masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga masih rendah. Masyarakat tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan salah satu bentuk pelanggaran hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat yang mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melaporkan kepada kepolisian karena dianggap hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga.

Masyarakat Sulawesi Selatan terutama masyarakat Makassar sudah termasuk masyarakat kompleks, sehingga hamper semua lokasi yang ada dikota Makassar menurut penelitian ini boleh dikata terdapat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Karena kebiasaan sebagian besar masyarakat kota Makassar yang konsumtif dan menyukai hal-hal yang bersifat baru serta terbuka akan perubahan. Hal itulah biada para perempuan atau isteri mudah tergiur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena isteri sering memaksakan kehendaknya, sehingga suami merasa pusing akhirnya suami tanpa sadar melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi masyarakat kota Makassar banyak dipengaruhi budaya, sehingga peran penegak hukum juga memahami budaya yang ada, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dianggapnya hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, karena dipengaruhi oleh budaya yang ada di Kota Makassar seperti sistem hukum adat menganut Patrilineal. Olehnya itu penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan diselesaikan dengan menggunakan alternatif penyelesaian perkara di luar sistem peradilan atau biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* atau disingkat dengan ADR.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi sebagaimana pada kesimpulan kedua.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

SARAN

1. Diharapkan pembuat undang-undang membuat suatu aturan pelaksanaan terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga agar tujuan hukum itu tercapai seperti kepastian hukum dan juga dalam proses hukum para penegak hukum agak muda melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Begitu juga para penegak hukum harus dibekali suatu pendidikan hukum terhadap penyidik khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kasus yang agak unit karena banyak faktor yang mempengaruhi terutama faktor budaya masyarakat yang dijunjung tinggi sehingga kadang-kadang penyelesaiannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku terutama yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompā Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Amalia, M. (2014). Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399-411.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Hilman, D., & Ratnawaty, L. (2017). Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *YUSTISI*, 4(1), 59-65.
- Manan, M. A. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 9-34.
- Muhajarah, K. (2017). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127-146.
- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 55-68.
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30.
- Yulia, R. (2006). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(3).
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.